



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah *Contentius* yang diajukan oleh:

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Tangerang, xxx, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Nomor HP. xxx, email: [djahid.pulung@gmail.com](mailto:djahid.pulung@gmail.com), alamat xxx, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”.

Lawan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, alamat xxx, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon I**”.

XXX, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Jakarta, xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon II**”.

Selanjutnya disebut sebagai “**Para Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan perkara Isbat Nikah *Contentius* yang telah **didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan **register perkara** Nomor : 54/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 3 Januari 2025 yang selengkapny sebagai berikut:

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat, 26 Agustus 1960 pukul 14:00 WIB, telah dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara seorang laki-laki bernama Xxx dengan seorang perempuan bernama Xxx dilaksanakan di (Rumah Xxx) xxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Xxx berstatus Perjaka dan Xxx berstatus Perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya ialah ayah kandung Xxx yang bernama Xxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama:
  - 2.1. xxx (Kakak kandung Xxx);
  - 2.2. xxx (Kakak kandung Xxx).dengan Mahar emas 5 gram, dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, mempelai perempuan yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 Oktober 2024;
4. Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan, antara Xxx dan Xxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1. xxx;
  - 5.2. xxx.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Xxx dan Alm Xxx tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Xxx dan Alm Xxx tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.185/KUA.09.04/7/PW.01/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024,

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon membutuhkan buku nikah untuk alasan hukum dalam untuk mengurus segala administrasi harta atas nama Alm Xxx;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Xxx** dan **Alm Xxx** yang dilangsungkan pada hari Jumat, 26 Agustus 1960 pukul 14.00 yang dilaksanakan di (rumah Xxx) Jalan Tanjung Duren Timur RT 008 RW 006. Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

*halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Barat (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx (Termohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Djayadi (Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Barat (**P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx atas nama xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2024 (**P.4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.185/Kua.09.04/7/Pw.01/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, tanggal 20 Desember 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Hj. Alimah (almarhumah) tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah (**P.5**);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda masing-masing **P.1** sampai dengan **P.5** dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap semua surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

## B. Saksi :

1. **xxx**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan paman dari Para Termohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx dan Para Termohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx dengan Xxx yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 1960 karena saksi hadir pada saat Xxx melangsungkan akad nikah dengan almarhumah Xxx di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon dengan almarhumah Xxx pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari almarhumah Xxx yang bernama Xxx dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Xxx (kakak kandung Pemohon) dan Xxx (kakak kandung Pemohon), dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram, dibayar tunai serta tidak ada perjanjian perkawinan.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah Xxx berstatus perawan yang keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dengan almarhumah Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx (Termohon I) dan Xxx (Termohon II).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah Xxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhumah Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dimaksudkan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus segala administrasi harta atas nama almarhumah Xxx maupun kepentingan lainnya.

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon dan saudara sepupu dari Para Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah Xxx dan Para Termohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx dengan Xxx yang telah menikah pada bulan Agustus tahun 1960 karena saksi hadir pada saat Xxx melangsungkan akad nikah dengan almarhumah Xxx di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon dengan almarhumah Xxx pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari almarhumah Xxx yang bernama Xxx dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Xxx (kakak kandung Pemohon) dan Xxx (kakak kandung Pemohon), dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram, dibayar tunai serta tidak ada perjanjian perkawinan.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan almarhumah Xxx berstatus perawan yang keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dengan almarhumah Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx (Termohon I) dan Xxx (Termohon II).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah Xxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhumah Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021.

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dimaksudkan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus segala administrasi harta atas nama almarhumah Xxx maupun kepentingan lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Para Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah bermohon putusan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah menghadap di muka sidang, namun para pihak tidak diarahkan untuk menempuh mediasi karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* tidak termasuk dalam perkara yang wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxx telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1960, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan bukti adanya pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Xxx agar dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan diperlukan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus segala administrasi harta atas nama almarhumah Xxx maupun kepentingan lainnya, maka untuk memastikan status perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx tersebut, Pemohon mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat;

*halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos, masing-masing bukti dikeluarkan oleh pejabat berwenang, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti dimaksud diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan milik Pemohon, Termohon I dan Termohon II, maka terbukti Pemohon dan Termohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian) serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (berupa fotokopi Surat Keterangan) dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxx suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1960 dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada register nikah di KUA Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx adalah fakta yang diketahui sendiri dan dilihat langsung karena Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut hadir saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan

*halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Xxx yang dilangsungkan secara syariat Islam pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1960 dengan wali nikah adalah ayah kandung almarhumah Xxx yang bernama Xxx serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki yang bernama Xxx (kakak kandung Pemohon) dan Xxx (kakak kandung Pemohon) dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram, dibayar tunai serta tidak ada perjanjian perkawinan dan melihat sendiri tinggal bersama dalam satu rumah tangga, diakui oleh masyarakat setempat sebagai suami istri, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya sehingga dengan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut sejalan dengan petunjuk dari Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 yang berbunyi :

Artinya :

*Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Xxx adalah pasangan suami istri, menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1960 di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah, walinya adalah ayah kandung almarhumah Xxx yang bernama Xxx dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram, dibayar tunai serta tidak ada perjanjian perkawinan dan saksi nikahnya adalah Xxx (kakak kandung Pemohon) dan Xxx (kakak kandung Pemohon);
- Bahwa almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan almarhumah Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx (Termohon I) dan Xxx (Termohon II);
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Isbat Nikah Pemohon dengan almarhumah Xxx dalam rangka dimaksudkan sebagai alas hukum untuk

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus segala administrasi harta atas nama almarhumah Xxx maupun kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang Perempuan jika Perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx tersebut telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah diperlukan untuk mengetahui keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Xxx agar dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan diperlukan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus segala administrasi harta atas nama almarhumah Xxx maupun kepentingan lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxx telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxx, dan

*halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Xxx dengan Xxx yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1960 di Jalan Tanjung Duren Timur, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag., dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Atiyah Shaofanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Atiyah Shaofanah, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	68.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.JB